

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan

¹Dini Ariani, ²Tunggul Sihombing

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi : diniariani@gmail.com

Abstrak

Keadaan pasar tradisional yang kumuh, dengan sampah berserakan di mana-mana, terkadang ada air yang tergenang di jalan, pedagang yang tidak beraturan, membuat masyarakat merasa kurang nyaman ketika berbelanja di pasar tradisional sangat memprihatinkan berbanding terbalik dengan pasar modern yang bersih dan tertata dengan rapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik sampling untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Untuk melakukan validasi informasi yang ditemukan menggunakan triangulasi data Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahapan proses revitalisasi meliputi sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sumber daya yang sudah cukup memadai untuk mendukung kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing, karakteristik organisasi pelaksana yang mementingkan kepentingan masyarakat, disposisi sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan mengikuti alur yang ditentukan sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran, komunikasi dilakukan dengan adanya koordinasi antar pelaksana kebijakan dan juga masyarakat, dan kondisi sosial yang perlu adanya kesadaran dari masyarakat selain itu lokasi yang terletak di persimpangan jalan sering sekali menimbulkan kemacetan dan kesadaran masyarakat pasar akan peraturan pasar dan penegakan dari pengelola pasar yang dirasa masih kurang tegas, serta kondisi ekonomi terdapat hambatan berupa seperti tata lokasi toko modern (minimarket) yang berdekatan dengan Pasar Sei Sikambing,. Kondisi politik yang stabil dibuktikan dengan dukungan dari Pemerintah Kota Medan.

Kata kunci: Implementasi, Revitalisasi, Pasar Tradisional.

Abstract

The condition of dirty traditional markets, with garbage scattered everywhere, sometimes there is stagnant water on the streets, traders who are not organized, makes people feel uncomfortable when shopping at traditional markets which is very concerning in contrast to modern markets which are clean and neatly arranged. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The sampling technique to gather information that will form the basis of this research uses the snowball sampling technique. To validate the information found using data triangulation The results showed that the stages of the revitalization process included policy targets that were accordance with community needs, sufficient resources to support the Sei Sikambing Market revitalization policy, characteristics of implementing organizations that prioritized community interests, dispositions according to the stages carried out following the flow determined so that the policy is right on target, communication is carried out with coordination between policy implementers and also the community, and social conditions that need awareness from the community besides that the location which is located at a crossroads often causes traffic jams and market community awareness of market regulations and enforcement of market managers who are felt to be less assertive, as well as economic conditions where there are obstacles such as the layout of modern shops (minimarkets) which are close to the Sei Sikambing Market. Stable political conditions are evidenced by the support of the Medan City Government.

Keyword: Implementation, Revitalization, Traditional Markets

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan suatu mekanisme yang terjadi interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Secara fisik pusat transaksi perdagangan dibagi menjadi 2 jenis yaitu pasar tradisional dan pasar/ritel modern (Samuelson & Nordhaus, 2010:178). Pasar tradisional merupakan wujud nyata dari perekonomian rakyat. Konsep ekonomi rakyat sendiri merupakan konsep politik- perekonomian dimana pusat pembangunan pada rakyat yaitu melalui kemampuan masyarakat dalam proses meningkatkan pengendalian roda perekonomian.

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam pencapaian indikator pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan bahan-bahan pokok, penyerapan tenaga kerja, penentasan kemiskinan serta penciptaan transaksi perdagangan. Dari sisi kepentingan ekonomi, semakin meningkatnya jumlah pusat perdagangan, baik yang tradisional maupun modern mendorong terciptanya transaksi perdagangan dan juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 bahwa pasar rakyat merupakan suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 dalam pasal 1 ayat 2 ditambahkan bahwa pasar rakyat tersebut ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD, dapat berupa kios/toko, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, koperasi, serta UMK-M.

Berdasarkan peraturan tersebut dikatakan jika pasar rakyat merupakan tempat yang dapat menampung pedagang kecil atau UMK untuk mulai berkembang, namun di zaman modern seperti saat ini mulai terjadi pembangunan pasar modern terutama di daerah perkotaan. Keberadaan pasar modern dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan akan pangan ataupun kebutuhan sandang.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa revitalisasi sarana perdagangan merupakan usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi, atas sarana perdagangan. Melihat hal tersebut tentu dengan adanya revitalisasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pasar rakyat agar dapat bersaing dengan pasar modern dari segi fasilitas kenyamanan konsumen, pengelolaan dan sarana-sarana lainnya.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga dijelaskan jika Pasar Modern adalah tempat berjualan umum yang penggunaannya sebagai Shopping Center, Supermarket, pasar swalayan, toko serba ada, pusat jajan serba ada, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan barang dan jasa. Sebenarnya sebelum toko modern ada, ada juga tempat sejenisnya di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat itu disebut pasar tradisional. Pemerintah Kota Medan bertolak ukur pada peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pedagang yang pro dan adapula pedagang yang kurang antusias bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan usaha revitalisasi yang dianjurkan pemerintah. Para pedagang dan masyarakat belum menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin. Sebaliknya sebagian pedagang yang antusias dalam revitalisasi tersebut beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati menerima adanya revitalisasi pasar Sei Sikambing Kota Medan.

Berbeda dengan keadaan pasar tradisional yang kumuh, dengan sampah berserakan di mana-mana, terkadang ada air yang tergenang di jalan, pedagang yang tidak beraturan, membuat masyarakat merasa kurang nyaman ketika berbelanja di pasar tradisional sangat memprihatinkan. Mengingat pasar tradisional adalah merupakan salah satu sumber penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi suatu daerah. Kelemahan pasar tradisional tersebut menyebabkan konsumen beralih dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern.

Tabel 1.1: Kontribusi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Memenuhi Kebutuhan Pasar

Tahun	Pasar Tradisional (%)	Pasar Modern (%)	Permintaan Pasar (%)
2000	78,1	21,9	100
2001	75,2	24,8	100
2002	74,8	25,2	100
2003	73,7	26,3	100
2004	69,9	30,1	100

Sumber: Penelitian Lembaga AC Nielsen

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat jika permintaan pasar pada pasar tradisional terus menurun dari tahun ke tahun. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan mampu menurunkan peran pasar tradisional itu sendiri. Sebenarnya pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern yaitu adanya sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli, selain itu harga-harga juga cenderung lebih murah. Melihat penjelasan tersebut, adapun permasalahan umum yang ditemukan di pasar tradisional menurut Pangestu (dalam Oktavina 2011:40) adalah sebagai berikut:

- Banyak pedagang yang tidak tertampung
- Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh
- Dagangannya yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis.
- Pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar tradisional
- Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat dasarnya yang sudah ditentukan
- Banyak pasar yang berstatus sebagian tanah milik Pemerintah Daerah dan Sebagian Pemerintah Desa.
- Banyak pasar yang sampai saat ini tidak beroperasi secara maksimal karena adanya pesaing pasar lain sehingga perlu pemanfaatan lokasi secara efektif.
- Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.

Maka dari permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional tersebut merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dengan sasaran memberdayakan para pelaku usaha mikro yang selama ini tumbuh di pasar yang belum memiliki fasilitas transaksi tempat berusaha yang layak, sehat, bersih, dan nyaman, serta dimiliki dan dikelola oleh pedagang sendiri.

Tujuan pembangunan revitalisasi pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.21 Tahun 2021 adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selanjutnya tujuan dari keberadaan program revitalisasi pasar tradisional adalah sebagai berikut :

- 1) untuk merubah tatanan pasar tradisional agar lebih terstruktur, bersih, dan nyaman;
- 2) untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan juga kepada para pedagang;

- 3) untuk mendorong kesadaran pedagang dalam hal menjaga kebersihan produk, kesehatan serta sanitasi;
- 4) untuk menyadarkan semua pihak yang terlibat bahwa keamanan dan mutu produk sangatlah penting
- 5) untuk mempertahankan serta meningkatkan daya saing pasar tradisional

Pemerintah Kota Medan bergiat membangun berbagai infrastruktur guna lebih memperindah serta memberi kenyamanan kepada warganya dalam melakukan berbagai aktivitas perdagangan. Salah satu pasar yang mengalami revitalisasi adalah Pasar Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Selanjutnya, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu non implementation atau implementasi tidak dijalankan sesuai rencana dan Unsuccessful implementation yang berarti pelaksanaan kebijakan yang buruk atau kebijakan tersebut sudah buruk untuk dijalankan.

2. METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan, meringkas berbagai kondisi ataupun variable yang ada pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data atau informasi.

Sudarwan Danim (2002:132), menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Bodgan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2016:186), karakteristik penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
- 2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- 3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
- 4) Penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif.
- 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Analisis pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan hubungan fenomena-fenomena penelitian yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif dinilai mampu memberikan jawaban yang valid atas permasalahan yang akan diselesaikan dalam sebuah penelitian. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan pasar revitalisasi di Pasar Tradisional Sei Sikambing.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Sei Sikambing Kota Medan.

Dalam penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah populasi maupun sampel. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Informan penelitian adalah subjek atau seseorang yang mengetahui informasi objek penelitian dan terlibat secara langsung dalam permasalahan penelitian. Dari dirinya didapatkan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya, baik itu berupa pernyataan, keterangan maupun data-data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Hendarso (dalam Suyanto, 2005:171-172) subjek dalam penelitian yang akan menjadi informan penelitian meliputi:

- 1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Informasi utama yaitu mereka yang terlihat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,.
- 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun mereka tidak terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 2.1 : Matriks Informan Penelitian

NO	Informan Penelitian	Informasi yang Dibutuhkan	Metode	Jumlah
1.	Implementor.	Informasi terkait :	Wawancara	1 orang
	1. Dinas Perdagangan Kota Medan.	1. Standar dan Sasaran Kebijakan		1 orang
	2. Kepala PD Pasar Sei Sikambing Kota Medan.	2. Sumberdaya, 3. Hubungan Antar Organisasi.		
2.	Pengurus Koperasi Pasar Sei Sikambing Kota Medan.	4. Karakteristik Agen Pelaksana. 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi. 6. Sikap Pelaksana yang mendukung implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Sei Sikambing.		1 orang
3.	Pedagang di Pasar Sei Sikambing Kota Medan			10 orang
4.	Pembeli di Pasar Sei Sikambing Kota Medan			10 orang
Total				23 orang

Pasar Tradisional Sei Sikambing sebagai lokasi penelitian dikarenakan menurut survei sementara Pasar tersebut merupakan salah satu pasar di Medan yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat, pedagang pasar, dan pembeli tidak menggunakan fasilitas yang telah tersedia semaksimal mungkin. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Sei Sikambing di Jl. Gatot Subroto, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dan melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Medan Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah populasi maupun sampel. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Informan penelitian adalah subjek atau seseorang yang mengetahui informasi objek penelitian dan terlibat secara langsung dalam permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *Snowball Sampling*.

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300). Alasan peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling* adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang cukup akurat terutama bila jumlah informan terus bertambah riset bisa dimulai dengan informasi awal yang sangat minim karena seiring bertambah reponden, data yang didapat semakin meluas dan detail.

Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 : Matriks Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Informasi yang Dibutuhkan	Metode	Jumlah
1.	Implementor.	Informasi terkait :	Wawancara	1 orang
	4. Dinas Perdagangan Kota Medan.	7. Standar dan Sasaran Kebijakan		1 orang
	5. Kepala PD Pasar Sei Sikambing Kota Medan.	8. Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi.		
		10. Karakteristik Agen Pelaksana.		
2.	6. Pengurus Koperasi Pasar Sei Sikambing Kota Medan.	11. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi.		1 orang
		12. Sikap Pelaksana yang mendukung implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Sei Sikambing.		
3.	Pedagang di Pasar Sei Sikambing Kota Medan			10 orang
4.	Pembeli di Pasar Sei Sikambing Kota Medan			10 orang
Total				23 orang

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2011:224). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain.

Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan yang lainnya terkait Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) PD Pasar Kota Medan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kota Medan yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya Tk. II Medan sejak Tahun 1993 dan pada awalnya dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan PD Pasar Kotamadya Medan kemudian diubah dengan peraturan No.8 tahun 2001 tentang pembentukan PD Pasar Kota Medan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang PD Pasar Kota Medan. Landasan manajemen PD Pasar didasari kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1997 tentang status Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat keputusan Walikota Medan No.188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 1997 Jo. Surat Keputusan Walikota Medan No.14 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja PD Pasar Kota Medan. Sebagai landasan operasional didasari kepada Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan dan Surat Walikota Medan No.188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direksi PD Pasar Kota Medan No.974/1332/PDPKM/2003 tanggal 05 Maret 2003 tentang klasifikasi dan besarnya tarif kontribusi pada pasar-pasar di wilayah kepala daerah tingkat II Kota Medan yang disahkan badan pengawas PD Pasar Kota Medan dengan surat keputusan badan pengawas PD Pasar Kota Medan No.36/04/BP/PD2003 tanggal 13 Maret 2003.

Kondisi Geografis Pasar Sei Sikambing Kota Medan

Pasar Sei Sikambing merupakan salah satu dari dua pasar yang ada di Kecamatan Medan Helvetia. Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan yang terletak antara 03° - 02° Lintang Utara, 62° - 41° Lintang Selatan, dan 98° - 39° Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah sekitar 11,55 km² dengan ketinggian wilayah 27m diatas permukaan laut. Jika dilihat dari peta Kelurahan Sei Sikambing C II lokasi Pasar Sei. Kambing berada di sebelah selatan kelurahan, berbatasan dengan Kelurahan Sei Sikambing B. Lokasi pasar ini berkoordinat pada 3° 35' 28" Lintang Utara dan 98°38' 35" Bujur Timur. Pasar ini juga berada di persimpangan jalan yang di kenal dengan nama simpang Sei Sikambing.

Struktur penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena, struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa berubah, maka perlu untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu.

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) Sei Sikambing Kota Medan.

Pembangunan nasional merupakan bentuk usaha dari pemerintah atas perubahan dan pertumbuhan yang secara terencana melalui keputusan-keputusan menuju pembinaan dan penataan secara keseluruhan pada suatu negara (Suryaman, 2017). Pembangunan nasional adalah bentuk keseriusan dan perhatian atas dampak yang muncul secara global yang mendorong untuk melakukan kegiatan dalam proses mobilisasi dan adaptasi terhadap globalisasi dan modernisasi. Pembangunan secara menyeluruh di segala sektor akan mempengaruhi tingkat kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik.

Tujuan dan fungsi pembangunan harus didasari oleh keadilan, kesejahteraan, kejujuran, loyalitas, dan kebijakan yang berpihak. Pembangunan nasional terdesentralisasi pada tingkat daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat diberikan wewenang untuk mengelola segala sumber daya yang tersedia dan berpotensi. Sumber daya dikelola secara kebersamaan sebagai aset dan kekayaan daerah. Pemerintah Kota Medan dalam ruang lingkup pembangunan daerah yang telah bergerak aktif atas potensi wilayah daerahnya.

Pembangunan daerah pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai cara pemerintah daerah untuk membangun perekonomian di daerah. Pembangunan tersebut diarahkan pada pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah secara maksimal dan terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dalam proses peningkatan perekonomian daerah adalah salah satunya pasar. Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional menyebutkan bahwa pengertian pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, dimana proses jual-beli terbentuk melalui tawar-menawar dan pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh pemerintah.

Melihat perkembangan ritel pasar modern yang semakin menjamur menciptakan dampak sepiunya pasar tradisional di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perdagangan Daerah Kota Medan mencoba mencari cara agar pasar tradisional tidak kalah saing dibandingkan pasar modern untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat dengan melaksanakan program revitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fasilitas di pasar tradisional khususnya Pasar Sei Sikambing agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli

Kebijakan yang baik dapat dinyatakan berhasil apabila tujuan dan maksud tujuan dapat ditransformasikan melalui implementasi yang efektif dan efisien. Maka, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga memerlukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kebijakan tersebut. Pada kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing telah yang dilaksanakan memerlukan adanya sebuah evaluasi secara menyeluruh baik pembentuk, pengawasan maupun penerima kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik atau tidak. Hal tersebut juga diperuntukan untuk keberlangsungan kebijakan itu sendiri untuk dijadikan tolak ukur seberapa besar kebijakan itu dapat diterima masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan sebuah penelitian atas implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing Kota Medan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilannya. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi ini kemudian peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Horn Dan Van Meter yang meliputi enam variabel yang digunakan meliputi sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, disposisi, komunikasi antar organisasi dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut. Dengan variabel ini, dapat ditentukan hubungan antara hasil dan tujuan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2019 pasal 1 ayat 10 dijelaskan jika tujuan utama dari pembangunan/revitalisasi Sarana Perdagangan (Pasar Rakyat) adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan, kemudian dalam pasal 1 ayat 11 ditetapkan jika standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 pasal 1 ayat 10 ditambahkan maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah;

1. Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat.
2. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.
3. Mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Konsep dan Prinsip Revitalisasi Pasar Rakyat Program revitalisasi pasar rakyat Kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

Dalam pelaksanaan revitalisasi pada Pasar Sei Sikambing sesungguhnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas keberadaan pasar tradisional dengan asumsi yang baik. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang disuguhkan di Pasar Sei Sikambing Kota Medan maupun pasar tradisional lainnya dalam bentuk pasar yang bersih, rapi, nyaman, aman, dan tertata. Sehingga dukungan pun diperoleh Pemerintah Kota Medan. Kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing sudah terealisasi dengan baik secara bentuk fisik maupun non-fisik.

Sasaran dari tujuan kebijakan revitalisasi ini tidak hanya membangun fasilitas saja namun partisipasi masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan tersebut juga penting karena kebijakan ini akan sesuai dengan tujuannya apabila setiap stakeholder terlibat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan pasar yang nyaman dan aman. Keefektifan dari kebijakan revitalisasi ini memerlukan adanya jarak waktu yang dirasa cukup untuk dikatakan efektif. Dalam hal ini menurut peneliti waktu tiga tahun dirasa mencukupi untuk melihat apakah kebijakan ini berhasil atau tidak.

Pemerintah daerah sudah berusaha untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dilihat dari usaha untuk mempertahankan keeksistensian pasar agar tidak selalu sepi dari pedagang maupun pembeli. Fungsi revitalisasi sendiri adalah mempertahankan kondisi tata guna lahan atau menghidupkan lagi lahan yang sudah mati atau difungsikan kembali. Dalam nilai efektifitas tidak hanya subyek kebijakan akan tetapi obyek kebijakan yaitu pedagang dan pembeli. Pelaku pasar adalah obyek yang difokuskan pemerintah untuk diberdayakan kesejahteraannya.

Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan jadi lebih penting dengan adanya revitalisasi pada Pasar Sei Sikambing ini. Setelah revitalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan antusiasme pelaku pasar sangat tinggi. Pernyataan tersebut disadari oleh volume pasar yang diperbesar pun sudah dipenuhi oleh pedagang. Antusias pelaku pasar merupakan bentuk dukungan masyarakat dengan adanya kebijakan.

Hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa alasan pelaku pasar yang menyatakan keberadaan Pasar Sei Sikambing saat ini merupakan upaya pemerintah memperhatikan rakyatnya dan hal itu cukup baik dalam kelangsungan proses pembangunan daerah. Suatu kebijakan mutlak tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, akan tetapi pemerintah memberikan stabilitas ekonomi Kota Medan. Pelayanan tersebut diharapkan dapat membuat pasar bebas (harga dan jumlah produksi) menjadi pasar yang lebih seimbang. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan jika implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing sudah sesuai dengan sasaran kebijakan yaitu untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, tidak hanya itu kebijakan ini juga menjadi daya tarik untuk meningkatkan aktivitas di pasar tradisional sehingga tidak ada kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Namun, dibalik hal tersebut perlu adanya sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan kepada masyarakat dan oleh masyarakat untuk patuh dan tertib agar implementasi kebijakan ini lebih maksimal dan terus berkembang.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Sumber daya sebagai suatu alat yang digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di Pasar Sei Sikambing lama.

Terkait dengan sumber daya manusia, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pasal 37 ayat 3, Gubernur atau Walikota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah. Dalam implementasi revitalisasi pasar Sei Sikambing sumber daya manusia yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Sei Sikambing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Medan.

Program kebijakan Pasar Sei Sikambing yang dilaksanakan dilakukan atas perintah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Program Nawacita Presiden dan keputusan Walikota dalam usaha memodernisasi pasar rakyat di Kota Medan. Pasar Sei Sikambing Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap pembangunan. Tahap I: Relokasi pedagang dan Kantor pasar; Tahap II: Revitalisasi bangunan utama dan fasilitas; Tahap III: Pengadaan fasilitas pendukung dan pemanfaatan lahan kosong. Anggaran pembangunan revitalisasi Pasar Sei Sikambing diperoleh dari APBN Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 9,5 miliar dari total anggaran Rp. 12 miliar. Cakupan kegiatan revitalisasi Pasar Sei Sikambing dijalankan dengan cukup baik dan terorganisasi melalui lelang. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 pada pasal 4 dijelaskan mengenai bangunan utama Pasar Rakyat yang sudah tidak layak, bupati/walikota dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk melakukan revitalisasi bangunan utama

Pasar Rakyat, kemudian dalam pasal 5 ditentukan hal-hal yang menyangkut revitalisasi bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus:

- a. dilengkapi dengan rekomendasi dan dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum setempat;
- b. meningkatkan nilai aset fisik terhadap Pasar Rakyat tanpa mengubah lokasi bangunan Pasar Rakyat; dan
- c. memberikan prioritas kepada pedagang lama.

Tingkat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang ada. Menurut Wahab (2001:78-92) dalam sebuah pelaksanaan kebijakan memerlukan sumber daya. Sumber daya yang paling penting adalah manusia. Sebab manusia sebagai pemikir kebijakan, pelaksana, dan penerima kebijakan. Pemerintah Kota Medan memiliki pengaruh besar dalam terlaksananya kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing. Pemerintah dengan sasaran kebijakan merubah demografi Pasar Sei Sikambing dengan harapan terciptanya Masyarakat Kota Medan yang Sejahtera, pemberdayaan pedagang dalam konteks peningkatan pendapatan dan daya saing terhadap toko modern. Dengan pernyataan tersebut eksistensi pasar tradisional Kota Medan akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal terkait sumber daya dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing Kota Medan, setelah dilakukan revitalisasi pasar, volume pasar sudah hampir memenuhi jumlah kios dan stand, beberapa alasan pedagang menyebutkan bahwa adanya Pasar Sei Sikambing saat ini merupakan bentuk keprihatinan pemerintah untuk warganya, bangunan Pasar Sei Sikambing saat ini sudah mulai layak dan bersih serta adanya penataan dan pembinaan bagi pelaku pasar meskipun perlu dilakukannya evaluasi secara bertahap. Wajah baru yang ditunjukkan Pasar Sei Sikambing memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Medan pada akhirnya.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam sebuah implementasi organisasi yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut sangat penting agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan tepat dan efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing Kota Medan tentunya memiliki dasar-dasar arah kebijakan bagaimana pasar ini akan dijalankan. Dengan nilai ketepatan dipergunakan untuk menganalisis hasil kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing bagi masyarakat Kota Medan. Pemenuhan tujuan perlu melibatkan beberapa organisasi sebagai agen pelaksana untuk terciptanya tujuan dari kebijakan revitalisasi ini. Bagaimana kebijakan ini tepat dilakukan di lokasi tersebut atau tidak. Dari pengamatan peneliti, dengan pemberlakuan kebijakan revitalisasi tersebut dengan segala bentuk kondisi saat ini, Pasar Sei Sikambing sudah lebih baik dari Pasar Sei Sikambing sebelumnya. Kondisi saat ini tak terlepas dari sikap pelaksana kebijakan yang mementingkan pembangunan Pasar Sei Sikambing agar menjadi lebih baik.

Organisasi pelaksana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 pasal 17 ayat 1, dalam penyelenggaraan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 adalah Gubernur atau Walikota, mereka harus melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan

Kemudian menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Gubernur atau bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketepatan revitalisasi kebijakan dinilai baik dengan beberapa pertimbangan dari kelayakan output dari kebijakan. Hasil kebijakan revitalisasi di Pasar Sei Sikambing merupakan sebuah pelayanan yang menyeluruh tidak hanya dari PD Pasar Sei Sikambing saja, namun Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perdagangan yang bekerjasama untuk membaung Pasar Si Sikambing tidak hanya dari fisik pasar akan tetapi juga dari sistem pengelolaan pasar.

Disposisi

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) menjelaskan terkait disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan atau pengadaan pelayanan, dan program serta kegiatan pelayanan berdasarkan asas kesamaan. Nilai sosial yang tidak boleh dihilangkan adalah kejujuran, keadilan, serta persamaan hak terhadap pendistribusian program kebijakan. Kesamaan pelayanan yang didistribusikan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak dalam wujud penataan pedagang dan pengelolaan yang baik dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 pasal 26 ayat 6 dijelaskan jika Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan melimpahkan tugas pembangunan kepada Pemerintah Daerah yaitu Walikota Medan untuk bekerja sama dengan pihak swasta, koperasi dan BUMD yaitu PD Pasar Sei Sikambing untuk melakukan revitalisasi sarana Pasar Rakyat.

Permasalahan tersebut menjadi bahan kaji Pemerintah Kota Medan sebagai prioritas arah kebijakan. Isu-isu strategis kebijakan yang muncul adalah isu pasar dan komoditas. Isu pasar dan komoditas sebagai penopang daya saing daerah. Oleh karena itu sasaran dan tujuannya adalah revitalisasi dan rehabilitasi pasar tradisional, ketersediaan stok komoditas pangan, dan terjaganya pengendalian harga pangan. Berdasarkan hal tersebut disposisi penting untuk dilaksanakan dalam suatu implementasi kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan berdasarkan masalah yang diterima oleh masyarakat untuk kemudian dicari solusinya oleh pemerintah.

Komunikasi Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Bagaimana pertukaran informasi dari pihak pelaku kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berbagai informasi dan tanggapan yang muncul baik dengan bentuk dukungan maupun penolakan. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi sering sekali menjadi proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan informasi kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain atau ke komunikator lain sering mengalami gangguan (distortion) baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, dan/atau daerah perbatasan. Kemudian revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi sosial budaya merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial, program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal, pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya, dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

4. KESIMPULAN

1. Tahapan proses revitalisasi meliputi sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam Permendag No. 2 Tahun 2019, Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing berdasarkan sumber daya masih berjalan belum optimal jika dilihat dari segi anggaran belum cukup memadai karena masih terdapat area pasar yang belum direvitalisasi, sedangkan dari segi sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah layak seperti tempat ibadah, tempat pembuangan sampah sementara, toilet, dan kios-kios yang sudah direvitalisasi.
2. Karakteristik organisasi pelaksana memiliki sikap yang tegas dan taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kemudian disposisi dalam menjalankan kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan mengikuti alur yang ditentukan dalam Permendag No.2 Tahun 2019. Hal tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
3. Komunikasi antar organisasi pelaksana berjalan lancar dengan adanya koordinasi antar organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan revitalisasi seperti Dinas Perdagangan Kota Medan, PUD Pasar Kota Medan dan PD Pasar Sei Sikambing, selain itu komunikasi yang dilakukan antara PD Pasar Sei Sikambing kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan juga berjalan secara optimal.

4. Kondisi sosial yang perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan lokasi pasar yang terletak di persimpangan jalan protokol sering sekali menimbulkan kemacetan dan kesadaran masyarakat pasar akan peraturan pasar dan penegakan dari pengelola pasar yang dirasa masih kurang tegas, karena masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Hambatan dari kondisi ekonomi yang muncul dalam implementasi kebijakan revitalisasi adalah tata lokasi toko modern (minimarket) yang berdekatan dengan Pasar Sei Sikambing, sehingga pasar tradisional sulit bersaing dengan pasar modern, kondisi politik di Pasar Sei Sikambing stabil.
5. Kebijakan revitalisasi menggunakan APBN melalui dana tugas pembantuan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan sesuai waktu yang ditargetkan. Penambahan fasilitas-fasilitas merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi. Kebijakan pada Pasar Sei Sikambing dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pasar.

5. SARAN

Berdasarkan penyajian data berikut pembahasannya hingga kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan setelah dilakukannya kebijakan revitalisasi Pasar Sei Sikambing di Kota Medan, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan model kemitraan lintas swasta ataupun koperasi untuk memberdayakan para pedagang di pasar tradisional. Misalnya memberikan kredit penyewaan kios kepada pedagang dengan bunga rendah agar tidak membebani pedagang dalam menyewa kios.
2. Pemerintah melakukan revitalisasi Pasar Sei Sikambing secara menyeluruh agar seluruh pedagang di Pasar Sei Sikambing mendapatkan tempat yang layak.
3. Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang tata lokasi pasar atau toko modern dengan pasar tradisional dan serta penegakannya yang lebih ketat lagi, sehingga kelangsungan pedagang pada pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan pasar modern.
4. PD Pasar Sei Sikambing melakukan penegakkan secara preventif dan represif dalam pelaksanaan peraturan kepada pedagang dan pembeli yang melanggar aturan untuk menciptakan masyarakat yang disiplin dan teratur.
5. Memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun pemerintah daerah dan mematuhi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi untuk Pasar Sei Sikambing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anshori, M., & Iswati, S. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1. Airlangga University Press
- [2]. Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta
- [3]. Basri, Chatib, M. DKK. (2012). Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Neraca Perdagangan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- [4]. Bagong, Suyanto dan Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial. Fajar Interpratama Offest: Jakarta.

- [5]. Indiahono, Dwianyo. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media: Yogyakarta.
- [6]. Kuncoro, Mudradjad. (2008). Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [7]. Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- [8]. Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2005). Penggunaan Teknik Ekonometrika. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- [9]. Purwanto, Agus Erwan. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta
- [10]. Satria. (2010). Pasar Modern dan Pasar Traditional. Rineka Cipta: Jakarta.
- [11]. Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.Sudarsono. 2010. Ilmu Filsafat. Rineka Cipta: Jakarta.
- [12]. Samuelson, P. A, & Nordhaus, W. D. (2010). Ilmu Ekonomi Mikro. PT Media Global Eduasi: Jakarta
- [13]. Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Alfabeta: Bandung.
- [14]. Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT. Rafika Aditama: Bandung
- [15]. Suyanto, Bagong. (2005). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media: Jakarta.
- [16]. Tadoro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Economic Development (10 ed.).Addison- Wesley: London
- [17]. Tahir, Arifin, Dr. (2015). Kebijakan Publik & Transfaransi Penyelenggaraan Pemerintah. Alfabeta: Bandung.
- [18]. Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling; Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Rajawali Pers: Jakarta
- [19]. Wahab, Solichin A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press: Malang.
- [20]. Winarno, Budi. (2012). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo: Yogyakarta.
- [21]. Oktavina, Z.S. (2011). Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma terhadap Pertumbuhan Anggrek Hibrid *Dendrobium schulerii* X *May Neal Wrap* secara *In vitro*. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- [22]. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
- [23]. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- [24]. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- [25]. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- [26]. <https://medan.tribunnews.com/2019/03/01/pemko-medan-siapkan-pasar-sei-sikambing-layak-jadi-pemenang-pasar-rakyat-award>
- [27]. <https://www.antaranews.com/berita/807253/pasar-tradisional-di-kota-medan-dibenahi>